

# Newsletter DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU



## Empat Tahun Menginspirasi

Ketidackermatan Penyelenggara Pemilu  
Jadi Titik Rawan Pelanggaran Kode Etik

Putusan DKPP Dinilai Adil,  
Proporsional, dan Profesional

Kuliah Etika: Bangkitnya  
Konstitusionalisme Klasik

## Tahun Keempat

**D**i bulan ini lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memasuki usia yang keempat. Usia yang masih seumur jagung bagi sebuah lembaga negara. Namun kiprahnya telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan demokrasi khususnya dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Dari tahun ke tahun, DKPP semakin bertumbuh baik dari aspek proses maupun hasil. Dari aspek proses, DKPP sebagai kanalisasi bagi para justice seeker yang merasa dirugikan oleh penyelenggara Pemilu. Dirugikan karena mereka dinilai melanggar kode etik, atau tidak netral, atau melanggar sumpah sebagai penyelenggara Pemilu.

Akan tetapi, bagi penyelenggara Pemilu pun merasa diuntungkan. Mereka kerap kali menjadi bulan-bulanan oleh para "pemburu kekuasaan". Mereka bekerja bagaikan di akuarium. Segala se-pak terjangnya selalu dipermasalahkan. Dan di sinilah peran DKPP. Lembaga ini sebagai *clearing house* nama baik mereka.

*Clearing house* itulah yang disebut rehabilitasi nama baiknya. Artinya, penyelenggara Pemilu tersebut bebas dari pelanggaran kode etik. Dengan demikian, penyelenggara Pemilu semakin menambah kepercayaan diri dalam setiap menjalankan tugasnya.

DKPP fungsi utamanya adalah menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Dalam fungsi ini DKPP memberikan sentuhan edukasi dalam setiap perkara yang diputus. Fungsi edukasi ini diterapkan agar menjadi pelajaran bagi para penyelenggara Pemilu agar tidak mengulang lagi. Tidak hanya terhadap penyelenggara Pemilu yang sedang berperkar, akan tetapi juga bagi penyelenggara Pemilu yang lain.

Namun, sanksi itu tidaklah cukup. Pasalnya, ada yang lebih penting juga. Penerapan sanksi terhadap peserta Pemilu yang melanggar kode etik. Kini wacana ini sedang dibahas dan dimatangkan dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilu. Peserta Pemilu yang melanggar kode etik dapat berupa sanksi baik itu pendiskualifikasian atau sanksi berdasarkan tingkat pelanggaranannya.

Wacana tersebut adalah langkah maju. Karena para peserta Pemilu yang berusaha mencoba "menggodanya" baik itu calon pemilih atau penyelenggara Pemilu dapat terkena jerat. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, peserta Pemilu bisa berkompetisi secara *fair* dan sehat. ■



Cover : Sandhi Setiawan



**DKPP**  
DEWAN KEHORMATAN PENYELenggara PEMILU

### Susunan Redaksi

#### Penerbit

DKPP RI

#### Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H  
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si  
Saut Hamonangan Sirait, M.Th  
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H  
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si  
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

#### Penanggung Jawab

Gunawan Suswanto, SH, M.Si

#### Redaktur

Ahmad Khumaidi, SH, MH

#### Editor

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samosir

#### Sekretariat

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

#### Fotografer

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

#### Desain Grafis/Layout

Sandhi Setiawan

#### Pembuat Artikel

Tim Humas DKPP

#### Alamat Redaksi

Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450

Newsletter DKPP  
dapat juga di download  
melalui website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

## Daftar Isi

### Warta DKPP

*Roadshow Ketua DKPP di Malang  
DKPP Kembali Gelar FGD di Tiga  
Provinsi*

hlm. 3-4

### Kupas Tuntas

*Empat Tahun Menginspirasi*

hlm. 5-7

### Berita Sidang

*KPU Membramo Tengah Sangkal  
Semua Tuduhan*

hlm. 8

### Kolom Anggota

*Ketidakcermatan Penyelenggara  
Pemilu Jadi Titik Rawan  
Pelanggaran Kode Etik*

hlm. 9

### Ketok Palu

*Putusan DKPP Dinilai Adil,  
Proporsional, dan Profesional*

hlm. 10

### Mereka Bicara

*Menjaga Netralitas PNS*

hlm. 11

### Kuliah Etika

*Bangkitnya Konstitusionalisme  
Klasik*

hlm. 12-13

### Sisi Lain

*"Proyek Keabadian"*

hlm. 14

### Info Pustaka

*Theologia Kenegaraan:  
Negara Dalam Rancangan Tuhan  
Memoar Pulau Buru*

hlm. 15

### Parade Foto

hlm. 16

## Road Show Ketua DKPP di Malang

**K**etua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie dalam kunjungannya ke Malang, Jawa Timur, berkesempatan mengisi Kuliah Umum di Universitas Brawijaya dan Universitas Wisnu Wardhana, juga di-daulat sebagai Narsum pada Sosialisasi Pemilukada Pilwali Kota Batu 2017.

Saat mengisi kuliah umum, Jimly mengatakan bahwa Pilkada serentak yang telah dilaksanakan mulai 2015 lalu, dinilai kurang pas terhadap mekanisme UUD 1945. Ketika Pasal 22E UUD 1945 dirumuskan, niat awalnya ialah Pemilu Eksekutif Dan Pemilu Legislatif dibarengkan. Sementara sekarang ini yang diserentakkan ialah Pemilukada, yang mana Pemilihan Eksekutif dengan Eksekutif yang diserentakkan.

"Hal ini keliru. Bukan eksekutif dengan eksekutif yang diserentakkan, atau legislatif sama-sama dengan legislatif, tetapi sesuai niatnya dalam rangka memperkuat sistem presidential, maka eksekutif dan legislatiflah yang dibarengkan dipilih. Bukan asal serentak. Oleh karena pemilu legislatif dan eksekutif sudah diputuskan serentak di tahun 2019 mendatang, seharusnya semua regulasi mengarah ke sistem itu. Jangan lagi membuat UU baru yang sifatnya sementara," tegasnya.

Berarti, lanjut dia, memilih presiden dengan DPR dan DPD, memilih gubernur dengan DPRD, memilih bupati/walikota dengan DPRD, itu yang diserentakkan. Mengapa niatnya dipasangkan serentak? Hal ini dimaksudkan agar rakyat bebas memilih.

"Persiapan untuk Pemilu Serentak 2019 harus serius. Cara kita menata Pilkada 2018 sebagai persiapan untuk Pemilu 2019 yang bersejarah. Ketika itu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Rakyat bebas memilih Capres dari Partai A, Anggota DPR dari Partai B, dan Anggota DPRD dari Partai C. Bisa jadi, presiden yang terpilih nanti, partai pengusungnya tidak lolos threshold. Kita harus pahami bahwa Pemilihan Serentak 2019 sesuai amanat UUD 1945 yakni untuk memperkuat sistem pemerintahan," tambah dia.

Nantinya, sambung dia, Presiden akan membuat koalisi besar saat menyusun kabinet, sehingga pemerintahan lebih genuine, lebih kuat, kompak, dan presiden berpikirnya juga lebih jangka panjang. Bahkan, lebih mudah mengan-tarkan kemajuan bangsa kedepan.

"Sistem pemilihan umum serentak tahun 2019 nanti, merupakan pengalaman pertama kita dalam sejarah yang



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH  
Ketua DKPP RI

*Sistem pemilihan umum serentak 2019 nanti, merupakan pengalaman pertama kita dalam sejarah yang Insya Allah memperkuat sistem pemerintahan*

Insya Allah memperkuat sistem pemerintahan," ujarnya.

Jimly juga menambahkan bahwa ancaman dalam sistem presidential ialah impeachment. Ketika pemilu serentak 2019 nanti, ada kemungkinan presiden terpilih, tetapi partai pengusungnya tidak lolos threshold. Jika presiden tidak punya pendukung di DPR ditakut-takuti dengan impeachment.

"Justru, impeachment sebagai fasilitas konstitusional yang melindungi presiden. Mekanisme impeachment dalam UUD 1945 adalah perlindungan bagi seorang Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.

Menurut ketentuan UUD 1945 tidak mungkin presiden dipecat, karena mekanismenya sulit. Syarat, forum dan kuorumnya memang susah. Jadi, sudah dibuat mekanisme untuk memperkuat sistem sudah benar asal tidak disalahpahami. Hal ini yang harus dijadikan pegangan. Jika pemilihan serentak 2019 sudah diskenariokan seperti itu, seharusnya UU Pilkada harus ikut mengarah kesitu.

"Namun, yang kemaren diputuskan itu enggak. Sangat disayangkan. Bahkan, ketentuan mengenai pemilukada merupakan pemilu atau bukan belum terjawab disitu. Bahwa memang sistem regulasi belum tertata dan belum terintegrasi," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pemilukada) yang telah disahkan dinilai belum memenuhi harapan dalam rangka penataan sistem regulasi.

"Undang-Undang yang telah disahkan belum sejalan dengan ide akan kebutuhan kodifikasi UU pemilu yang dimaksudkan agar hukum pemilu menjadi terintegrasi atau terpadu. Debat dalam penyusunan UU ini tidak matang. Debat jangka pendek semua, bukan debat jangka panjang dalam rangka penataan sistem regulasi yang kita maksudkan. Hanya debat kepentingan masing-masing parpol," ujarnya.

Dalam proses pembentukan UU, lanjut dia, ada dua pihak yang terlibat, yakni eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR). Mengapa harus bersama-sama membahasnya, untuk mengatasi kecenderungan debat jangka pendek.

"Pemerintah harus mengambil peran untuk berpikir jangka panjang. Sedapat mungkin, dalam semua proses pembentukan UU, Pemerintah harus berpikir negarawan, walaupun menteri-nya orang parpol juga. Jadi, UU Pilkada yang telah disahkan belum menjawab kebutuhan kita untuk membangun kodifikasi sistem hukum pemilu," pungkasnya. ■

*Nur Khotimah*

## DKPP Kembali Gelar FGD di Tiga Provinsi

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki perhatian serius terhadap penyelenggaraan Pemilu berintegritas di Indonesia. Seusai pelaksanaan Pemilu-kada serentak 2015, DKPP langsung menggelar kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu-kada 2015. Format kegiatan yang dipilih adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan peserta dari penyelenggara Pemilu dan akademisi. Sebelum Juni, FGD telah digelar dua kali yakni di Sumatera Utara dengan peserta penyelenggara Pemilu dan di Sumatera Barat dengan peserta dari akademisi. Pada Juni ini, FGD kembali diadakan di tiga provinsi yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) yang melibatkan penyelenggara Pemilu serta di Jawa Timur dan Sumatera Utara yang melibatkan akademisi.

FGD di Kalteng dipandu langsung oleh Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini yang bertempat di Ruang Kahiyangan 3 Swiss Bell Hotel Danum, Palangkaraya pada Rabu-Kamis (15-16/6). Menurutnya, hasil dari FGD tersebut akan disusun menjadi sebuah buku laporan. Isi buku menyangkut pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam kerangka satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu tahun 2012-2017. Rencananya buku diberi judul "Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2012-2017: Evaluasi dan Usulan Perbaikan". Buku ini akan disampaikan kepada presiden dan DPR RI.

"FGD penegakan kode etik ini mencoba untuk memetakan penegakan hukum dan etika penyelenggaraan Pemilu baik dalam hubungan sesama penyelenggara, hubungan penyelenggara dengan peserta, hubungan penye-



DKPP/TETEN

lenggara dengan pemangku kepentingan, hubungan penyelenggara dengan pemilih," terang Sardini yang juga bertindak sebagai penanggung jawab FGD Penyelenggara Pemilu.

Di tempat berbeda, Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana memandu langsung FGD dengan akademisi yang bertemakan "Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilu-kada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Masa Depan" di dua Provinsi, yakni Jawa Timur (Jatim) dan Sumatera Utara (Sumut).

Di Jatim, Kamis (16/6) Prof. Anna yang juga penanggung jawab kegiatan ini menjelaskan alasan Jawa Timur dipilih sebagai tempat FGD karena banyak pengaduan yang masuk ke DKPP. Pengaduan tersebut menyoal tentang tahapan penyelenggaraan Pemilu-kada serentak 2015 lalu. Mulai dari penyelenggara yang tidak netral, administrasi tidak rapi, dan adanya konflik kepentingan.

la juga mengungkapkan bahwa *sloppy work* (kecerobohan) menjadi kategori terbanyak dengan jumlah 272 perkara. Menurutnya *sloppy work* ini dipicu dari perilaku penyelenggara Pemilu yang tidak mengindahkan administrasi. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa tertib administrasi sangat penting pada setiap tahapan. Karena kelalaian administrasi dapat memicu ketidaktertiban pada tahapan berikutnya.

"Kelalaian administrasi mirip dengan orang kurang tidur, bukan orang kurang minum. Karena kalau kurang minum bisa ditahan, tapi kalau kurang tidur tidak bisa," pungkasnya.

Saat FGD di Sumut, Prof. Anna Erliyana menganggap Sumut menjadi perhatian DKPP karena terlalu banyak masalah terkait Pilpres maupun Pemilu-kada. Hal itu disampaikan dalam FGD di Hermes Hotel Palace, Medan, Selasa (21/6).

"Tingkat partisipasinya yang kecil, tetapi masalah yang ditimbulkan besar sehingga menjadi perhatian DKPP. Diperlukan pemikiran akademisi sehingga dapat terjadi perbaikan dalam proses demokrasi," ujar Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia itu.

Dia menambahkan, permasalahan dalam pemilu berdasarkan catatan DKPP didominasi oleh penyelenggara Pemilu yang tidak netral. Hal ini telah merusak profesionalitas penyelenggara padahal peraturan harus ditegakkan. KPU dinilai dalam hal administrasi masih banyak yang tidak teliti.

"Cara kerja seperti itu ceroboh sekali. Kalau masalahnya kurang bimtek masih bisa diperbaiki, tetapi apabila terkait uang dan jabatan tidak bisa ditolerir lagi. Sepanjang tidak mempunyai ikhtikad buruk, tidak akan diberhentikan," terang Prof Anna. ■



DKPP/SANDHI

DKPP/IRMA



DKPP/IRMAWANTI

## Empat Tahun Menginspirasi

**S**udah lazim bagi siapa pun, bertambahnya usia diharapkan akan menambah kedewasaan. Bagi sebuah lembaga, apalagi yang berkhidmat bagi kemaslahatan masyarakat, penambahan usia mesti menjadi bahan refleksi apakah keberadaannya telah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat atau belum. Bila telah sesuai, maka lembaga tersebut dapat dikatakan berhasil. Akan tetapi, bila lembaga itu tidak melakukan apa-apa atau tidak ada kemajuan dari sebelumnya, maka lembaga tersebut dapat dikatakan telah gagal mengemban amanat.

Tepat pada 12 Juni 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperingati ulang tahunnya yang keempat. DKPP adalah lembaga publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat agar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia semakin baik dan tepercaya. Secara khusus DKPP berkhidmat menjaga martabat dua lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Orang-orang yang duduk di dua lembaga itu yakni para komisioner dan jajarannya menjadi

sasaran kerja DKPP. Undang-undang yang ada menempatkan DKPP seperti itu.

Peringatan ulang tahun keempat DKPP dilaksanakan pada Senin (13/6), di tengah suasana bulan suci Ramadhan. Tidak ada kemewahan di acara tersebut. Acara hanya diadakan di lingkungan Gedung Bawaslu, Jakarta, yang juga menjadi kantor DKPP. Halaman parkir Gedung Bawaslu hari itu disetting menjadi ruang perayaan bertenda yang cukup untuk memuat 200-an tamu undangan. Biar sederhana, namun peringatan ulang tahun DKPP dihadiri oleh para pejabat dari lembaga-lembaga negara yang tugas fungsinya bersentuhan dengan pemilihan. Mereka datang untuk memenuhi undangan sekaligus memberikan sambutan tentang kesan dan apresiasinya terhadap DKPP.

Di antara undangan yang hadir adalah Ketua KPU Husni Kamil Manik serta Anggota, Ketua Bawaslu Muhammad serta Anggota, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Lukman Edy. Pelbagai apresiasi dan tanggapan muncul dari para pimpinan lembaga negara tersebut. Ketua Om-

budsman RI Amzulian Rifai, misalnya, menilai kehadiran DKPP telah mampu mengubah persepsi publik terhadap penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

"Terutama di daerah, selama ini publik sering menilai KPU dan Bawaslu itu masih bisa diatur. Namun dengan ketegasan DKPP, saya melihat kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu itu kembali pulih," ungkap Amzulian.

Orang nomor satu di lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut berkesimpulan, problem utama sekarang ini soal trust (kepercayaan) kepada lembaga-lembaga di Indonesia. Dalam pandangannya, biasanya sebuah lembaga dianggap berwibawa kalau memiliki kewenangan untuk memecat orang. DKPP juga lembaga yang memiliki kewenangan itu, meskipun lingkupnya kepada penyelenggara Pemilu. Namun dalam paparannya, dia menyinggung sebuah pertanyaan, apakah kewibawaan DKPP tersebut karena tidak lepas dari sosok sang Ketua, Prof. Jimly Asshiddiqie.

"Jangan-jangan nanti kalau tanpa Prof. Jimly, DKPP akan menjadi macan ompong? Begitu pentingnya keberadaan DKPP, saya yakin negeri ini

selalu memperhatikan sepak terjang DKPP," terangnya.

Kehadiran DKPP telah mewarnai proses kepemiluan di negeri ini. Tidak hanya di kalangan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, gagasan-gagasan DKPP ternyata telah menginspirasi Komisi II DPR RI. Soal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Muhammad Lukman Edy. Lukman awalnya bercerita tentang proses revisi Undang-Undang Pilkada yang baru saja disetujui oleh DPR menjadi undang-undang itu. Di antara pasal yang akan direvisi adalah soal sanksi bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. Soal politik uang diakui oleh Lukman susah dieksekusi karena pembuktiannya yang tidak gampang.

"Seperti kentut, politik uang itu ada baunya tapi tidak bisa disentuh," kata Lukman.

Kalaupun ada yang terbukti melakukan politik uang, kata Lukman, sanksi atas pelanggaran itu tidak efektif karena sanksi pidananya pun kurang jelas. Undang-undang kepemiluan yang ada juga tidak secara tegas mengatur sanksi atas perbuatan politik uang. Maka dari itu, sanksi yang ada misalnya sanksi pidana, ternyata kurang ditakuti oleh para peserta Pemilu. Komisi II, tambah Lukman, kemudian mendiskusikan soal sanksi yang pernah disarankan oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie saat acara Rapat Dengan Pendapat (RDP).

Di RDP, Prof. Jimly pernah mengusulkan agar sanksi kepada pasangan calon atau tim kampanyenya yang melakukan politik uang tidak lagi hanya sekadar sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pencoretan dari pencalonan (di-



DKPP/IRMAWANTI

*Peradilan etik DKPP sangat terkenal dan banyak menginspirasi. Khususnya soal sanksi politik uang, Komisi II telah terinspirasi oleh gagasan Prof. Jimly itu*

skualifikasi) dianggap akan lebih efektif untuk menghindari adanya politik uang yang memang sudah sangat marak dalam Pemilu di Indonesia.

"Peradilan etik DKPP ini sangat terkenal dan banyak menginspirasi kami. Khususnya soal sanksi politik uang, Komisi II telah terinspirasi oleh gagasan Prof. Jimly itu. Kami sudah mengakomodir dalam revisi UU Pilkada. Harapannya, Pemilu dan Pilkada ke depan kualitasnya akan semakin baik," ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Ketua Bawaslu Prof. Muhammad, menyampaikan dua poin dalam sambutan. Pertama, jika ada lembaga yang paling berbahagia di Republik Indonesia ini, jawabnya ialah Bawaslu. Menurutnya mengapa hal itu bisa terjadi karena Bawaslu satu atap dengan DKPP. Kedekatan tersebut bagi Muhammad berdampak positif untuk Bawaslu. Secara kelembagaan, antara DKPP dan Bawaslu pun punya ikatan yang kuat karena sekretariat jenderal sama. Kesetjanaan Bawaslu sekaligus menjadi Kesetjanaan DKPP.

"Mengapa Bawaslu patut berbahagia? Karena jika Penyelenggara Pemilu mau belajar integritas, selain belajar dari buku, mereka pun bisa langsung bertemu dengan pengarang bukunya, ada Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Anna Erliyana, Pak Nur Hidayat, Bunda Valina, Pak Saut, dan Ibu Ida, serta Ibu Endang. Tidak perlu melihat bukunya, tapi langsung ketemu dengan penulis buku, mana yang lebih afdol, pastilah langsung ketemu dengan para penulisnya. Ini anugerah luar biasa bagi Bawaslu, tidak perlu jauh-jauh ke toko buku untuk belajar tentang integritas Penyelenggara Pemilu," tambahnya.

Yang kedua, menurutnya, kedeka-



Ir. Muhammad Lukman Edy, M.Si  
Wakil Ketua Komisi II

DKPP/IRMAWANTI

tan ini membawa rahmat tersendiri. Muhammad mencoba membandingkan dengan KPU, jika berbicara tentang angka, ternyata yang lebih banyak diberi sanksi oleh DKPP adalah dari jajaran KPU. Dia meyakini, hal ini ada pengaruh karena dekat dengan DKPP.

"Ketika ada potensi pelanggaran tinggal tekan lift, langsung nanya, boleh gak ini Prof, boleh gak ini Bu Anna, dan Alhamdulillah kita selamat dari ancaman DKPP. Bandingkan dengan teman-teman Imam Bonjol, mesti kena macet dulu di Bundaran HI, bahkan kadang-kadang belum sampai tetapi sudah selesai sidangnya," ungkapnya setengah berkelakar.

Ketua DKPP RI Prof. Jimly Asshiddiqie membuka sambutannya dengan menyampaikan bahwa indeks demokrasi Indonesia masih rendah. Namun yang menggembirakan tingkat kepercayaan terhadap Pemilu semakin meningkat. Pemilu menurutnya menjadi roh demokrasi karena dengan Pemilu siklus kekuasaan akan berlangsung normal. Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2015 yang lalu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia tersebut menyebutkan DKPP menerima sejumlah 493 aduan. Dari jumlah tersebut sebanyak 175 aduan berasal dari masyarakat, sebanyak 151 aduan dari peserta pemilu dan pengaduan yang dilakukan oleh tim kampanye sebanyak 73 aduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut DKPP telah merehabilitasi 509 penyelenggara pemilu yang terkait dengan Pilkada dan 19 penyelenggara Pemilu terkait perkara non-Pilkada. Sedangkan sanksi peringatan atau teguran sebanyak 223 penyelenggara Pemilu terkait Pilkada dan 30 orang untuk non-Pilkada. Sanksi pemberhentian sementara

*Semoga ke depan ada perbaikan dalam peradilan pemilu seperti ancaman diskualifikasi atau pembubaran partai politik sebagai sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik*

sebanyak 4 orang untuk Pilkada dan non-Pilkada sebanyak 3 orang. Adapun yang diberhentikan tetap terkait Pilkada sebanyak 60 orang, dan non-Pilkada sebanyak 15 orang.

Berdasarkan data tersebut, Prof. Jimly menjelaskan bahwa posisi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dalam posisi yang cukup

rawan untuk diadukan. Padahal belum tentu perkara yang diadukan itu adalah murni kesalahan dari penyelenggara pemilu, bahkan terkadang ada andil partai politik dalam kesalahan itu. Oleh karena itu ke depan diharapkan ada perbaikan sehingga sanksi dapat juga dijatuhkan ke partai politik sebagai peserta pemilu.

"Semoga ke depan ada perbaikan dalam peradilan pemilu seperti ancaman diskualifikasi atau pembubaran partai politik sebagai sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik," terang mantan Ketua DK-KPU tersebut.

Selain itu untuk menata peradilan pemilu, Prof Jimly mengusulkan agar semua pengaduan formal dilakukan ke Bawaslu dan termasuk juga dalam verifikasi terhadap aduan yang masuk. Sedangkan untuk tahap pemeriksaan sampai putusan kemudian menjadi tugas DKPP. Dalam peringatan ini, DKPP meluncurkan dua buku berjudul "Potret Pemilukada Serentak 2015" dan "Annual Report DKPP RI". Hadir dalam acara Ketua dan Anggota DKPP RI yakni Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, Prof. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas, Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Administrasi DKPP Ahmad Khumaidi, Kabag dan Kasubag DKPP, serta seluruh staf Biro DKPP. ■

Arif Syarwani



# KPU Mamberamo Raya Sangkal Semua Tuduhan



DKPP/IRMAWANTI

**S**idang etik dengan Teradu lima Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, digelar Jumat (24/6), di Mapolda Papua. Pengadu perkara ini adalah Kadir Salwey dari Tim Kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya nomor urut 3 Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai. Setidaknya ada tiga pokok pengaduan yang diajukan.

Pertama, Teradu dituduh tidak memberikan salinan formulir C1-KWK (formulir hasil penghitungan suara) kepada saksi paslon. Melalui berita acara nomor 031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015, Teradu dituduh memerintahkan bawahannya untuk tidak menyerahkan salinan C1.

Kedua, Teradu dianggap telah mengurangi perolehan suara paslon nomor 3, sehingga tercapai selisih 2,5 persen dengan paslon lain. Selisih ini memungkinkan paslon lain untuk mengajukan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu, menurut Pengadu, telah menguntungkan paslon nomor 2 sehingga MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) yang telah dilaksanakan pada 23 Maret 2016.

Ketiga, pada saat PSU KPU Mamberamo dinilai telah membiarkan tindakan paslon nomor 2 yang mengerahkan 20 personel Brimob bersenjata lengkap untuk menakut-nakuti pemilih agar memilih paslon nomor 2. Menurut Pengadu, 20 personel Brimob sengaja diturunkan di daerah basis suara paslon nomor 3.

"Intinya, semua tindakan di atas dimaksudkan untuk memenangkan paslon nomor 2," kata Kadir.

*Teradu dituduh tidak memberikan salinan formulir C1-KWK (formulir hasil penghitungan suara) kepada saksi paslon. Melalui berita acara nomor 031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015, Teradu dituduh memerintahkan bawahannya untuk tidak menyerahkan salinan C1*

Dari tiga pokok aduan tersebut tidak satu pun yang diakui oleh Teradu. Teradu melalui Ketua KPU Mamberamo Raya Klemens Obed Sineri menyangkal semua pokok pengaduan yang dituduhkan. Untuk aduan pertama, Klemens Obed Sineri menganggap tuduhannya

Acara Nomor 031 adalah kesepakatan yang isinya agar semua saksi dari tiga paslon diberikan Formulir C1-KWK. Itu atas rekomendasi Panwas," ungkap Klemens.

Klemens juga mempersoalkan tuduhan pengurangan suara. Dia meminta Pengadu memperjelas di mana pengurangan terjadi dan oleh siapa. Dia mengakui memang ada pengurangan sebanyak 74 suara di dua TPS. Pengurangan tersebut juga atas rekomendasi Panwas karena ada 74 sisa kertas suara yang dicoblos oleh kepala suku.

Terkait penerahan 20 personel Brimob oleh paslon nomor 2 saat PSU, yang atas kasus ini, kemudian MK memutuskan untuk PSU lagi pada 9 Juni 2016, Klemens menyatakan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk mencegah kehadirannya. Pencegahan menjadi wewenang Kapolres dan Panwas.

Pada sidang kali ini Panwas Mamberamo sebenarnya juga menjadi pihak Teradu. Tetapi karena masa jabatannya telah habis, mereka tidak hadir. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini didampingi dua Anggota Tim Pemeriksa Daerah Papua yakni Ferry Kareth dan Hilda Nahusona. ■

*Tidak semua TPS ada saksi. Berita Acara Nomor 031 adalah kesepakatan yang isinya agar semua saksi dari tiga paslon diberikan Formulir C1-KWK. Itu atas rekomendasi Panwas*

tidak jelas karena tidak menunjuk di TPS mana dan siapa saksi yang tidak diberikan formulir C1-KWK. Kemudian soal berita acara 031, menurut Klemens bukan instruksi kepada bawahannya untuk tidak menyerahkan formulir C1, tetapi justru memerintahkan agar semua saksi diberi formulir C1.

"Tidak semua TPS ada saksi. Berita

Arif Syarwani





# Ketidakcermatan Penyelenggara Pemilu Jadi Titik Rawan Pelanggaran Kode Etik

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada 9 Desember 2015 merupakan periode pertama, dari rangkaian penyelenggaraan Pemilukada yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 201 ayat (1-7). Pemilukada serentak putaran pertama, diselenggarakan di 9 Provinsi dan 260 Kabupaten/Kota. Meskipun sudah selesai dihelat, namun upaya perbaikan dari berbagai pihak masih terus dilakukan diantaranya oleh DKPP.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang berwenang untuk menjaga integritas Penyelenggara Pemilu, telah menerima sebanyak 495 laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilukada serentak 2015. Data ini terhitung sejak tahapan Pemilukada 2015 hingga Mei 2016.

Banyaknya laporan yang diterima, kemudian mendorong DKPP untuk melakukan evaluasi dari perspektif akademisi dengan menghelat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di empat wilayah, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur (Jatim). Empat wilayah yang dipilih ini, berdasarkan catatan DKPP, menduduki peringkat teratas dalam kategori jumlah laporan terbanyak. Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan jumlah sebanyak 73 perkara. Wilayah Sumatera Barat dan Jatim menduduki peringkat kedua dengan jumlah aduan 33 perkara. Kemudian, untuk Sulawesi Utara terdapat pengaduan sebanyak 19 perkara.

Anggota DKPP, Prof Anna Erliyana menilai bahwa Pemilukada yang diselenggarakan pada penghujung tahun 2015 merupakan uji coba. Selanjutnya masih ada beberapa gelombang Pemilukada serentak, sehingga diperlukan evaluasi agar pelaksanaan Pilkada serentak semakin baik. Ini disampaikan, saat membuka acara FGD di hotel Ibis Padang, (17/5). Sehingga kegiatan FGD ini diberi tema "Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem



Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH  
Anggota DKPP RI

DKPP/ IRMAWANTI

***Dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak 2015 diterima sebanyak 248 laporan tentang ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara Pemilu.***

Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Masa Datang".

Mengutip yang disampaikan Presiden Soekarno yakni jas merah "jangan sekali-kali melupakan sejarah". Dia berharap kegiatan FGD dengan akademisi ini mampu merekam, mengevaluasi dan kemudian menjadi pembelajaran terutama bagi penyelenggara Pemilu serentak tahun 2017.

Memantik diskusi, Prof Anna menjelaskan bahwa dari laporan yang diterima DKPP terdapat lima kategori pelanggaran kode etik. Pertama, *destroying neutrality, impartiality, and independent*. Pelanggaran ini dikarenakan penyelenggara Pemilu tidak netral dan berpihak. Dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak 2015 diterima sebanyak 248 laporan tentang ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara Pemilu.

Kedua, *sloppy work election*. Ketidacermatan atau ketidaktepatan dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Jumlah pelanggaran karena *sloppy work election* atau ketidacermatan dari penyelenggara Pemilukada serentak 2015 menduduki posisi terbanyak yakni sebesar 272 perkara. Lebih jauh dijelaskan, bahwa ketidacermatan

administrasi tersebut dapat menjadi masalah kode etik karena ketidacermatan administrasi dalam satu tahapan bisa berdampak pada terkendalanya pelaksanaan tahapan selanjutnya. Ini yang mengakibatkan ketidacermatan rawan akan pelanggaran kode etik.

Ketiga, *Absence of fault remedies*. Maksudnya adalah kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan Pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Pelanggaran *Absence of fault remedies* diterima DKPP sebanyak 151 perkara.

Keempat, *un-equal treatment* merupakan perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain. Sejak tahapan Pemilukada serentak berlangsung hingga Mei 2016, sebanyak 67 laporan telah diterima DKPP.

Kelima, *vote manipulation* adalah secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam Pemilu kepada orang atau pemilih lain. Ini merupakan kategori pelanggaran terkecil dalam Pemilukada serentak 2015 dengan jumlah 29 laporan. ■

Irmawanti

## Putusan DKPP Dinilai Adil, Proporsional, dan Profesional



**D**ewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang dengan agenda pembacaan tujuh putusan, Rabu (22/6). Satu diantaranya yang diputus yakni perkara nomor 95/DKPP-PKE-V/2016 dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Indramayu atas nama Moh. Hadi Ramdhan, Murtiningsih Kartini, H. Madri dan Syayidin selaku. Mereka diadakan oleh Panwas Kab. Indramayu yakni Supandi, Abdullah Irlan, dan Tarjono.

Dalam dalil aduan Pengadu, disebutkan bahwa Teradu I atas nama Moh. Hadi Ramdhan dinilai secara sepihak telah menerima surat pengunduran diri Bakal Calon Wakil Bupati atas nama H. Rasta Wiguna pada tanggal 21 Agustus 2015 tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Teradu II atas nama Murtiningsih Kartini selaku koordinator Divisi Hukum dan Ketua Pokja Pencalonan disebutkan tidak memberikan data persyaratan Calon sesuai dengan surat permintaan Panwas Kabupaten Indramayu

Teradu III atas nama H. Madri selaku koordinator Divisi Teknis dilaporkan karena memberikan pengarahan kepada PPK agar TKI dicoret dari daftar pemilih, turut serta mendatangi Berita Acara Penetapan DPS. Sedangkan, untuk Teradu IV atas nama Syayidin

diadakan karena sering tidak hadir dalam kegiatan Pleno KPU Kabupaten Indramayu.

Namun, dalam pemeriksaan yang berlangsung Selasa (6/4), bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jabar. Pengadu I, Supandi selaku Ketua Panwas Kabupaten Indramayu menyatakan mencabut pengaduan terhadap Para Teradu. Pengadu I di hadapan Majelis

***DKPP berpendapat Para Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya dan jawaban Para Teradu dapat diterima. Kemudian, DKPP memutuskan bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.***

Pemeriksa menyatakan tidak meneruskan pengaduan terhadap Para Teradu dengan alasan bahwa dua anggota Panwas Kabupaten Indramayu yang dalam hal ini Pengadu II dan Pengadu III tidak menghadiri Persidangan.

Sehingga berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Para Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya dan jawaban Para Teradu dapat

diterima. Kemudian, DKPP memutuskan bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

"Setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, DKPP memutuskan menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya," tutur Ida Budhiati yang membacakan amar putusan untuk perkara KPU Kab. Indramayu.

"Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Moh. Hadi Ramdhan selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Indramayu, Teradu II atas nama Murtiningsih Kartini, Teradu III atas nama H. Madri, Teradu IV atas nama Syayidin selaku Anggota KPU Kabupaten Indramayu terhitung sejak dibacakannya Putusan ini," pungkasnya.

Sidang pembacaan putusan yang bertempat di ruang sidang DKPP, dihadiri Teradu III H. Madri selaku anggota KPU Kab. Indramayu. Menyikapi hasil putusan sidang, Madri menilai DKPP telah bertindak sesuai dengan fakta yang ada.

"Putusan DKPP sudah adil, proporsional dan profesional," tutur Madri usai pembacaan putusan.

Lebih lanjut, dia yang mengikuti pembacaan tujuh putusan hingga selesai. Menyampaikan bahwa semua perkara yang sudah diputus merupakan pelajaran bagi penyelenggara Pemilu untuk lebih berkualitas kedepannya. ■

Irmawanti



# Menanti Gebrakan DKPP Di Tahun Kelima



**Prasetya Agung Nugroho,**  
Staf Administrasi Umum DKPP

**K**ehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mewarnai proses ke-pemiluan di negeri ini. Karena telah mampu mengubah persepsi publik terhadap penyelenggara Pemilu, terutama yang berada di daerah. Sebab melalui ketegasan DKPP kepercayaan publik akan lembaga penyelenggara Pemilu kembali pulih. Hal ini dikarenakan DKPP memiliki kewenangan yang tegas meskipun lingkupnya kepada penyelenggara Pemilu.

Secara resmi DKPP lahir pada tanggal 12 Juni 2012, dalam empat tahun perjuangannya merupakan waktu yang cukup untuk membuktikan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu bukan hal yang mustahil. Dan DKPP telah membuktikan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2015, dimana telah berhasil menghapus apatisisme pihak-pihak akan keberlangsungan Pilkada Serentak. Sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak membuahkan hasil yang bagus bagi penyelenggara Pemilu di 268 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagai lembaga penegak kode etik, dalam Pilkada serentak yang lalu DKPP menerima 493 aduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 aduan berasal dari masyarakat, lalu 151 aduan dari peserta Pemilu dan pengaduan yang dilakukan oleh tim kampanye sebanyak 73 aduan. Dari jumlah aduan tersebut DKPP telah merehabilitasi 509 penyelenggara

Pemilu yang terkait dengan Pemilu-kada dan 19 penyelenggara Pemilu terkait perkara non-Pemilukada. Sedangkan 223 penyelenggara Pemilu diberikan sanksi peringatan atau teguran terkait Pemilu-kada dan 30 orang untuk non-Pemilukada. Selain itu ada pula sanksi pemberhentian sementara yang dijatuhkan kepada 4 penyelenggara Pemilu terkait Pemilu-

**DKPP**  
*perlu diberi ruang tidak hanya mengurus para penyelenggara Pemilu namun juga peserta Pemilu. Sehingga ke depan diharapkan ada perbaikan-perbaikan dalam peradilan pemilu, seperti sanksi diskualifikasi bagi peserta Pemilu apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik*

kada dan non-Pemilukada sebanyak 3 orang. Adapun yang diberhentikan tetap terkait perkara Pemilu-kada sebanyak 60 orang dan non-Pemilukada sebanyak 15 orang.

Dibalik banyaknya penyelenggara Pemilu yang ditindak, terlihat jelas bahwa penyelenggara Pemilu, baik KPU atau Bawaslu, dalam posisi yang cukup rawan diadukan. Padahal

belum tentu perkara yang diadukan adalah murni kesalahan penyelenggara Pemilu, bahkan ada andil partai politik atau peserta dalam kesalahan itu. Oleh Karena itu, belakangan muncul wacana peserta Pemilu yang melanggar kode etik juga harus ditertibkan. Pasalnya pada sejumlah kasus, peserta pemilu diduga melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Menghadapi fenomena tersebut diharapkan ada perbaikan sehingga tidak hanya penyelenggara Pemilu yang bisa diadili karena pelanggaran kode etik, namun peserta Pemilu juga dapat diproses. Untuk itu, DKPP perlu diberi ruang tidak hanya mengurus para penyelenggara Pemilu namun juga peserta Pemilu. Sehingga ke depan diharapkan ada perbaikan-perbaikan dalam peradilan pemilu, seperti sanksi diskualifikasi bagi peserta Pemilu apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Disamping itu dalam penataan peradilan Pemilu, diharapkan semua pengaduan formal dilakukan ke Bawaslu dan termasuk juga verifikasi aduan yang masuk. Melalui mekanisme ini diharapkan ke depannya DKPP dapat menjelma sebagai lembaga peradilan Pemilu yang tidak hanya mengadili masalah etika namun juga bisa mengadili masalah administrasi ke-pemiluan. ■

# Bangkitnya Konstitusionalisme Klasik

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,  
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Perkembangan-perkembangan baru berkenaan dengan pengertian kelembagaan kekuasaan, institusi negara dan institusi masyarakat, dan institusi kegiatan usaha, dan lain-lain tersebut di atas, jika dikaitkan dengan konstitusi tentu pengertian konstitusi yang dimaksud harus pula dilihat dengan kacamata yang baru juga. Upaya memperkenalkan pengertian tentang konstitusi sosial dalam buku ini akan sulit menarik simpati para ahli, apalagi di luar sarjana hukum tata negara, jika pengertiannya dilihat dari perspektif yang konvensional.

Dewasa ini, pengertian yang dapat dinilai paling luas cakupannya mengenai perkataan konstitusi atau 'constitution' datang antara lain dari Brian Thompson yang menyatakan bahwa "... a constitution is a document which contains the rules for the operation of

*an organization*". Konstitusi itu adalah suatu dokumen yang berisi aturan untuk beroperasinya suatu organisasi. Tetapi, dalam pengertian yang terbatas meskipun tetap mencakup makna yang luas, terutama dalam bidang hukum tatanegara, definisi yang lazim dipakai adalah seperti yang tercermin dalam pandangan O. Hood Phillips yang menyatakan bahwa konstitusi itu seperangkat aturan hukum, adat kebiasaan, dan konvensi yang menentukan komposisi dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan antar pelbagai organ negara itu satu sama lain dan dengan warganegara. ("a body of laws, customs, and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen").

Definisi Hood Phillips tersebut dapat dikatakan masih luas, karena ke dalamnya termasuk juga pengertian kebiasaan, dan konvensi ketatanegaraan. Karena itu, konstitusi biasa dibedakan antara konstitusi tertulis dalam arti sempit berupa satu naskah terkodifikasi dan konstitusi dalam arti luas yang mencakup juga pengertian konstitusi yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, dan konvensi-konvensi ketatanegaraan dimaksud. Konstitusi tertulis dalam arti yang sempit itulah yang biasa disebut 'Grondwet' dalam bahasa Belanda, 'Grundgesetz' dalam bahasa Jerman, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Terkait dengan pengertian konstitusi yang demikian itu, berkembang pula pengertian konstitusionalisme sebagai sistem dan cara pandang tentang negara berkonstitusi atau prinsip dan doktrin



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH  
Ketua DKPP RI

negara konstitusional, 'constitutional state' atau 'constitutional government'. Untuk pengertian konstitusionalisme itu, Walton H. Hamilton misalnya menyatakan, "Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order". Konstitusionalisme itu tidak lain adalah nama yang diberikan untuk kepercayaan yang diberikan manusia pada kekuasaan kata-kata yang dirumuskan dalam dokumen atau naskah kesepakatan yang dinilai tertinggi untuk menjaga agar pemerintah terkontrol dan pemerintahan berlangsung tertib dan teratur. Demikian pula C.J. Friedrich menyatakan, "Constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental actions". Konstitusionalisme itu merupakan suatu sistem pengawasan yang efektif dan teratur atas tindakan-tindakan pemerintahan. Artinya, semua pengertian modern tentang konstitusi dan konstitusionalisme itu selalu dikaitkan dengan pemerintahan negara yang perlu dan harus dibatasi oleh sistem konstitusi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian-pengertian tentang konstitusi dan konstitusionalisme itu dari dulu cenderung menyempit ke arah pengertian yang semakin spesifik, yaitu negara dalam arti sempit atau mikro. Apalagi, jika hal itu diperbandingkan dengan pengertian di zaman klasik Yunani dan Romawi, perkataan konstitusi atau 'constitutio' itu memuat kandungan pengertian yang sangat luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian modern tentang konstitusi dewasa ini memang sangat sempit dan spesifik semata-mata untuk maksud membatasi kekuasaan pemerintahan negara dalam arti sempit yang apabila tidak dikendalikan dengan menggunakan instrumen hukum tertinggi cenderung berkembang disalahgunakan menjadi sewenang-wenang.

Semua ciri-ciri yang tak terbilang yang menentukan bahwa hakikat khusus negara dan ini mencakup keseluruhan tekstur ekonomi dan sosialnya serta semua hal yang terkait dengan pemerintahan dalam pengertian modern yang lebih sempit. Politeia adalah murni merupakan istilah yang bersifat deskriptif dan mencakup pengertian yang se-inklusif seperti yang kita di masa kini kita pahami dengan kata

konstitusi ketika kita berbicara secara umum mengenai konstitusi manusia (*man's constitution*) atau konstitusi mengenai sesuatu (*the constitution of matter*).

Di zaman Yunani kuno, organisasi negara (*state organization*) biasa dianalogikan sebagai organisme manusia (*human organism*). Bangsa Yunani menganggap bahwa dalam kedua elemen badan (*body*) dan pikiran (*mind*), yang pertama dibimbing dan diurus oleh yang kedua, keduanya paralel dengan dua elemen yang menentukan

**Hukum dalam pengertian tradisional dan konvensional semakin disadari tidak lagi dapat diandalkan sebagai satu-satunya instrumen untuk mengendalikan perilaku manusia modern dan mendorong ke arah kemajuan peradaban**

(*constitutive elements*) dalam negara, yaitu pemerintah dan yang diperintah. Analogi di antara organisasi negara dengan organisme manusia inilah, yang oleh W.L. Newman disebut sebagai 'the central inquiry of political science' dalam sejarah Yunani kuno.

Sekarang, setelah ribuan tahun kemudian, umat manusia kembali dihadapkan pada persoalan pelebagaan organisme kehidupan bersama yang diikat oleh sistem norma yang dijadikan sistem rujukan bersama antar warga. Setiap komunitas memerlukan

pelebagaan organisasi bersama, dan setiap organisasi bersama memerlukan pelebagaan sistem nilai dan norma yang bersifat konstitutif yang saya sendiri menyebutnya sebagai konstitusi sosial. Karena itu, ide-ide tentang konstitusi dan konstitusionalisme klasik itu kembali dapat dihidupkan dalam praktik di zaman sekarang. Konstitusionalisme klasik dipertemukan dengan institusionalisme pasca modern menghasilkan paham konstitusionalisme yang lebih luas, tidak saja dalam konteks kekuasaan negara, tetapi juga menjangkau sistem kekuasaan dalam masyarakat madani dan sistem kekuasaan di lingkungan pasar yang sama-sama memerlukan proses pelebagaan ke dalam institusi-institusi politik dan ekonomi yang bersifat inklusif.

Isinya tidak saja berkenaan dengan sistem norma hukum tetapi juga sistem norma etika dalam arti modern. Dengan demikian, konsepsi tentang 'nomoi' di zaman Yunani kuno yang tidak memisahkan secara ketat antara norma hukum dan etika kembali menjadi relevan untuk diterapkan di masa kini. Selama ratusan tahun lamanya, kaidah-kaidah etika dan bahkan agama dipisahkan secara ketat dan bahkan dijauhkan dari pengertian umat manusia tentang hukum. Apalagi pengertian hukum pun lama kelamaan semakin dipersempit pula maknanya menjadi sekedar peraturan perundang-undangan yang harus dibebaskan dari pengaruh etika apalagi agama. Namun, dalam perkembangan praktik dewasa ini, etika kembali muncul menjadi kebutuhan riil dalam kehidupan bersama umat manusia dengan kualitas peradaban yang terus meningkat standar-standarnya. Hukum dalam pengertian tradisional dan konvensional semakin disadari tidak lagi dapat diandalkan sebagai satu-satunya instrumen untuk mengendalikan perilaku manusia modern dan mendorong ke arah kemajuan peradaban. Di samping hukum (legal norms) umat manusia dewasa ini memerlukan sistem etika (ethical norms) yang dilembagakan secara resmi dalam peri-kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan juga di lingkungan dunia usaha. Itu sebabnya kesadaran modern tentang pentingnya institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial ini saya kaitkan dengan gejala kebangkitan kembali ide konstitusionalisme klasik. ■

## “Proyek Keabadian”



DKPP/ SANDHI

**B**ersidang adalah rutinitas sehari-hari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugas pokok setiap ada pelaksanaan Pemilu, meski tak ada kaitannya dengan tahapan Pemilu tetapi selalu berkaitan. Ada Pemilu, ada pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Bila tidak ada, sepi pula pengaduan perkara yang masuk.

Lalu bagaimana bila tidak ada pengaduan, apakah DKPP akan sepi? Tentu tidak. DKPP tidak pernah sepi dari aktivitas dan produktif agar waktu dan kesempatan lebih bermakna. Yaitu menulis buku.

Buku yang sudah menjadi rutinas tahunan dirilis adalah *Annual Report*, dan *Outlook* DKPP. *Annual Report* merupakan laporan kinerja DKPP yang biasanya terbit sekaligus memperingati hari ulang tahun DKPP, 12 Juni. Sedangkan *Outlook* DKPP diluncurkan setiap akhir Desember. Isi dari buku ini selain laporan kinerja DKPP, juga sekaligus analisa dan menerepong tantangan di tahun mendatang. *Annual Report* sudah terbit empat buku: *Annual Report* Tahun 2013, *Annual Report* Tahun 2014, *Annual Report* Tahun 2015, dan *Annual Report* Tahun 2016. Sedangkan *Outlook* DKPP baru terbit tiga: *Outlook* DKPP Tahun 2014, *Outlook* DKPP Tahun 2015, *Outlook* DKPP Tahun 2016; dan akan dirilis pada akhir tahun 2017.

Menurut Juru Bicara DKPP Nur

”

*Kegiatan Annual Report dan Buku Outlook merupakan kegiatan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.*

*Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si  
Anggota DKPP*

Hidayat Sardini, kegiatan *Annual Report* dan *Buku Outlook* merupakan kegiatan tahunan. “Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Selain bersidang, DKPP kerjanya ‘bikin buku’,” katanya dalam acara sambutan ulang tahun DKPP, Senin (13/6/2016).

Buku lain yang rutin terbit adalah *Jurnal Etika*. Isi jurnal ini merupakan buah pemikiran-pemikiran dari masyarakat dan akademisi berkaitan dengan isu-isu politik kontemporer yang berhubungan dengan Pemilu dan etika. Ada pula *Newsletter* DKPP terbit bulan yang berisi tentang aktivitas ketua dan anggotanya serta lembaga ini.

Buku yang telah terbit adalah *Buku Penyelenggara Pemilu di Dunia*, *Buku Potret Pemilukada: Penyelenggara, Pengawasan, dan Penegakan Kode Etik*, *Buku Anatosi Peraturan Bersama:*

*Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Buku DKPP di Tahun Politik: Sebuah Catatan Jurnalistik, dan lain-lain.*

Mengutip dari pernyataannya Pramodya Ananta Toer. “Menulislah, selama engkau tidak menulis engkau akan hilang dalam masyarakat dan dari pusaran sejarah”.

Umur ada batas usia, namun tulisan akan abadi. Ia akan diingat dan diabadikan oleh sejarah seperti halnya *Catatan Seorang Demonstran, Pergolakan Pemikiran Islam Ahmad Wahib*. Menulis merupakan “proyek keabadian”. ■

*Teten Jamaludin*

## Theologia Kenegaraan Negara Dalam Rancangan Tuhan

Hampir sebagian besar para jemaat, penatua, dan pendeta masih memiliki pola pikir bahwa pelayanan di dalam gereja sebagai “panggilan tertinggi” dan pelayanan di luar itu berada dibawahnya, bahkan dianggap sesuatu yang hanya bersifat duniawi. Hal ini berlangsung sudah sejak lama. Pemahaman tentang negara, yang dimulai dari kerajaan, kemudian berkembang dalam bentuk demokratis dewasa ini, nyatanya tidak mengubah pola pikir tersebut. Sesuatu yang sangat merugikan, mengurangi kehadiran secara signifikan, dan mempersempit pelayanan gereja itu sendiri.

Menghadapi persoalan tersebut, Saut Sirait mengkaji secara kritis, menggali, dan mengembalikan akar iman di dalam Alkitab menyangkut kehadiran negara dan entitas yang ada didalamnya, bagaimana berperan dan berpengaruh di luar wilayah gereja, tetapi menghampiri dan mengubah wajah gereja itu sendiri.

Buku ini merupakan buah pemikiran

yang berangkat dari pergulatan batin sang penulis, pengalaman-pengalaman empirik dalam melayani gereja, sekaligus terjun secara langsung dalam aktifitas masyarakat sipil khususnya dalam penyelenggaraan pemilu yang berkonsentrasi dalam penguatan dan penegakan etika. Keterlibatan langsung penulis secara positif dalam perjuangan keadilan melalui aktivitas di berbagai organisasi dan kedekatan secara personal dengan para pengurus negara. Kehadiran buku ini sebagai sumbangan besar untuk mencerdaskan bangsa. Buku yang menginginkan sebuah negara yang ideal, memperoleh sistem yang baik dan pemimpin yang baik. ■

*Nur Khotimah*



Judul Buku	: Theologia Kenegaraan Negara Dalam Rancangan Tuhan
Penulis	: Saut Hamonangan Sirait
Penerbit	: HKBP Bandung Reformanda
Cetakan	: I, 2016
Tebal Buku	: 150 Halaman

## Memoar Pulau Buru

Memoar Pulau Buru merupakan kesaksian sejarah dan kemanusiaan peristiswa 1965 yang dialami oleh Hersri Setiawan (penulis). Melalui buku yang mengungkap sejarah tentang manusia dan kemanusiaan ini, penulis berhasil membebaskan diri dari tempurung budaya politik dan kekuasaan, sekaligus menemukan kebebasan dan kemerdekaannya. Memoar ini tidak hanya mengungkap pengalaman pribadi penulisnya namun juga menyingkap sisi gelap dari kekuasaan yaitu penjara. Penulis juga menjelaskan kondisi dari tiga penjara, yaitu Penjara Salemba, Tangerang, dan penjara alam Pulau Buru.

Pulau Buru adalah penjara bagi mereka yang dibuang ke sana setelah tahun 1965. Sesungguhnya Pulau Buru adalah tempat nan tandus, berpadang alang-alang yang menjadi tempat pembuangan tahanan politik (tapol) yang dituduh terlibat dalam gerakan 30 September / G30S. Rezim militer Soeharto merancang kamp Buru dengan tujuan agar para Tapol yang berjumlah ribuan itu bisa kembali menjadi manusia “pancasila”. Keberadaan Buru sebagai kamp militer bagi 12.000 jiwa Tapol hampir sama sekali gelap dalam histo-

riografi Indonesia.

Dalam memoar Hersri ini tampak pembuangan ke Buru, seyogyanya adalah tiket sekali jalan alias hukuman mati tidak langsung. Maka dari itu, tampak dalam memoar yang diceritakan bahwa kondisi hidup dan mati bagi Tapol berjarak sangat tipis. Sebabnya agar tak mati, Tapol harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, karena bekerja terlalu keras dan menguras tenaga dalam kondisi asupan yang minim, kematian mendekat lebih cepat karena tidak adanya obat di kala sakit. Atau karena siksaan yang datang akibat ketidaksukaan sang komandan unit.

Memoar ini hadir tepat waktu karena hadir ketika generasi baru Indonesia yang tidak lagi mengalaminya era rezim militer Orde Baru. Melalui memoar ini kita bisa balajr agar kejadian di masa lalu tidak boleh terulang kembali baik di masa kini juga di masa datang. ■

*Prasetyo Agung N*



Judul Buku	: Memoar Pulau Buru
Penulis	: Hersri Setiawan
Penerbit	: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
Cetakan	: III, Januari 2016
Tebal Buku	: 615 Halaman

FOTO: TETEN



Anggota DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati, Anggota KPU RI menjadi narasumber dalam acara Penyusunan Juklak dan Juknis Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 dengan tema Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, di Aula KPU Provinsi Banten, Rabu (23/6).

FOTO: TETEN



Anggota DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini berfoto bersama dengan peserta FGD yang mengusung tema "Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu, Palangkaraya (15-16/6). Bertempat di di Swiss Bel Palangkaraya, FGD ini melibatkan penyelenggara Pemilu se-Kalimantan baik provinsi maupun kabupaten/kota.

FOTO: NUR KHOTIMAH



Srikandi DKPP beserta istri Saut Hamonangan Sirait (Anggota DKPP) berfoto bersama dalam perayaan hari jadi DKPP ke 4 yang dilaksanakan di Jl. Thamrin 14, Senin (13/6).

FOTO: SANDHI



Ketua dan Anggota DKPP, Pimpinan Bawaslu, KPU, seluruh tamu beserta sekretariat DKPP berfoto bersama usai perayaan hari jadi DKPP ke 4 yang dirayakan di Jl. Thamrin 14, Senin (13/6).

FOTO: IRMAWANTI



Umi Nazifa, Kasubbag Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro DKPP, dan Tim Asistensi DKPP, Dyah Widyawati bersama staf Subbag Publikasi dan Sosialisasi DKPP melakukan rapat konsultasi dengan Waliagji dari Kementerian Keuangan membahas mengenai prosedur lelang pengadaan barang dan jasa. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat DKPP 5 Gedung Bawaslu It 5, Selasa (7/6).

FOTO: TETEN



Anggota DKPP Saut H. Sirait bersama Ahmad Khumaidi, Kepala Biro Administrasi DKPP, dan Pokja DKPP (Jojo Rohi dan Said Salahuddin) beserta staf Sekretariat di lingkungan DKPP RI berfoto bersama se usai pembahasan Perubahan Peraturan DKPP yang dilaksanakan di Hotel Royal Padjajaran, Bogor (22-24/6).